

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah jamak diketahui bahwa di dalam Islam, hadis merupakan sumber hukum kedua yang paling otoritatif setelah al-Qur'an,³ berbagai permasalahan di atur dalam hadis, termasuk permasalahan terkait hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam konteks ini hubungan laki-laki dengan perempuan menjadi isu yang sampai saat ini masih hangat diperbincangkan. Ada banyak sekali aturan agama yang memberatkan perempuan dibandingkan laki-laki.

Salah satunya ialah mengenai hadis pelarangan perempuan bepergian tanpa mahram. Jika ditelusuri lebih dalam hadis ini sebenarnya tidak mengandung unsur kesalahan dan merendahkan perempuan. Namun dalam konteks sekarang hadis ini menjadi sebuah permasalahan disebabkan minimnya ilmu pengetahuan masyarakat. Hadis semacam ini biasanya hanya dipahami secara teks tanpa melihat konteks penyampaian Nabi ketika menyampaikan hadis tersebut. Sehingga menjadikan perempuan tidak bebas untuk melakukan berbagai macam aktivitas apapun di ruang publik.

Berdasarkan keterangan di atas sebagaimana salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, No 1086.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "

“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Janganlah seorang perempuan bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya,’”⁴

Hadis tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim dipahami oleh jumhur ulama sebagai suatu larangan bagi perempuan untuk bepergian yang bersifat sunnah atau mubah, tanpa disertai

³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, ke-2 (Jakarta: AMZAH, 2012), 26.

⁴ Gawami Elkalem V4.5, lihat juga, Imam al-Bukhari, *Jami' Shahih al-Bukhari* (1400 H).
Juz 1, 341



mahram.⁵ Sedangkan untuk bepergian yang bersifat wajib, seperti menunaikan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan didukung oleh mayoritas ulama hadis, adalah wajib hukumnya perempuan yang mau haji harus disertai mahram atau suaminya. Namun menurut Imam Malik, al-Auza'i dan as-Syafi'i, tidak wajib. Mereka mensyaratkan “keamanan” saja. Keamanan itu bisa diperoleh dengan mahram (laki-laki yang haram dinikahi) atau suami atau perempuan-perempuan lain yang terpercaya.⁶

Kondisi sosial masyarakat pada masa itu memungkinkan bahwa larangan tersebut mungkin berasal dari kekhawatiran Nabi SAW terhadap keselamatan perempuan yang melakukan perjalanan jauh tanpa kehadiran mahram. Ini terkait dengan fakta bahwa pada saat itu, perjalanan biasanya dilakukan menggunakan kendaraan seperti onta, bighal (jenis kuda), atau keledai. Medan yang harus ditempuh sering kali tidak bersahabat, terutama bagi perempuan, karena harus melewati wilayah padang pasir yang luas dan rawan kejahatan karena keterpencilannya dari pemukiman. Sistem nilai yang berlaku pada masa itu juga memengaruhi pandangan terhadap perempuan. Perempuan dianggap memiliki status tabu atau dianggap kurang etis jika melakukan perjalanan jauh sendirian. Dalam situasi seperti itu, perempuan yang melakukan perjalanan tanpa didampingi suami atau mahram dianggap rentan dan kurang aman. Ada kekhawatiran akan keselamatan dirinya, atau setidaknya risiko merusak reputasinya. Oleh karena itu, wajar jika Nabi SAW melarang perempuan untuk melakukan perjalanan jauh sendirian, mengingat pertimbangan keselamatan dan norma sosial pada saat itu.⁷

Dengan kondisi sekarang, kemudahan dalam akses sarana transportasi, kondisi dalam perjalanan dan adanya sistem keamanan yang menjamin keselamatan perempuan dalam bepergian, bahkan perempuan diprioritaskan dalam layanan sarana transportasi, seperti gerbang khusus perempuan, tempat duduk dan lain sebagainya. Sehingga berbagai upaya telah dilakukan untuk membuktikan bahwa

⁵ Muhyidin Abu Zakariya bin Syaraf An-Nawawi, “Shahihul Muslim Syarh An-Nawawi,” Jilid V (Beirut: Darul Kitab, t.th, n.d.), 104.

⁶ Inayah Nazahah and Amir Sahidin, “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama” 12 (2022): 82–89.

⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah* (Virginia: Dar al-Wafa' li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1992), 129.



mereka juga layak untuk dihormati. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan cara meningkatkan pendidikan perempuan kejenjang yang lebih tinggi. Tujuannya agar mereka dapat mengimbangi laki-laki dalam hal mengatasi masalah maupun untuk mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Perempuan juga membuktikan bahwa mereka dapat menata karir dan memiliki penghasilan sendiri untuk mempertanggung jawabkan hidup yang lebih baik kedepannya. Salah satu contoh berkembangnya pola pikir perempuan yaitu dengan melakukan bepergian ke berbagai kota dengan segala macam tujuannya.⁸

Saat ini, terkait dengan kajian mengenai larangan perempuan bepergian tanpa mahram masih menjadi topik pembicaraan kajian para tokoh.⁹ Namun, penulis tidak menyangkal riset terkait yang menjadikan teks hadis sebagai objek penelitian,¹⁰ sejauh ini penulis menelusuri masih sedikit yang mengkaji hadis ini secara komprehensif, maksudnya melihat hadis dari sisi historisitasnya serta mengaitkannya dengan metode mubadalah, juga metode ini masih baru dalam ranah penelitian.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, masalah tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram masih bisa untuk selalu diperbincangkan dan

⁸ Ghufroon Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis Dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram," *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019): 73–92.

⁹ Nazahah and Sahidin, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama"; Muhammad Nur Miswari, "Politik Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Pemerintahan Menurut Abdurrahman Wahid (Suatu Penelitian Tentang Imāmah Dan Qāwamah)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022); Nadia Ulfa, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>; Kholiq Budi Santoso, "Kehadiran Virtual Penyerta Syar'i: Studi 'Illat Hukum Bepergian Muslimah" 1, no. September 2017 (2018): 45–64; Miski, "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman," *International Journal of Advanced Studies in Sexology* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.46388/ijass.2020.13.1>.

¹⁰ Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis Dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram"; Ryan Marciano, "Kontekstualisasi Rasa Aman Bagi Perempuan Musafir Tanpa Mahram Perspektif Hadis" (Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023); Abd Aziz and Yuan Martina Dinata, "Pelacakan Hadis Bepergian Wanita Tanpa Mahram," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 01 (2021): 102–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alamin.v4i01.86>; Hendri Saleh, "Hukum Wanita Bekerja Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam" 10, no. 02 (2022): 33–49; Mohd Shauqi Saiful Suhardi, Muhammad Safwan Harun, and Mohd Sabree Nasri, "Analisis Isu Safar Wanita Tanpa Mahram Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Journal of Law & Governance* 3, no. 1 (2020): 74–83.



dipertimbangkan. Untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan dalam kedudukan di masyarakat maupun disisi Allah SWT, terdapat metode pembacaan teks keagamaan yang diharapkan menghasilkan kesetaraan tersebut. Yaitu hermeneutika resiprokal (kesalingan) atau yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan sebutan qira'ah mubadalah. Metode ini bertujuan untuk mengeluarkan perempuan dari belenggu yang menyiksa sampai saat ini, mubadalah diaplikasikan terhadap ayat-ayat gender dalam ruang lingkup yang lebih luas. Metode ini untuk menciptakan relasi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada hal ini, bagaimana kita memperbaharui paradigma pandangan dunia atas bagaimana orang-orang belajar termasuk norma-norma yang di sekitar mereka, termasuk kondisi, situasi, dan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Hadis ini diangkat sebagai objek penelitian, dikeranakan melihat situasi saat ini, bepergian sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Juga sangat memungkinkan perempuan bepergian sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya, karena melihat kemajuan alat transportasi dan komunikasi yang sangat mudah dijangkau. Bahkan berbagai alasan mengharuskan perempuan melakukan bepergian, diantaranya menuntut ilmu karena kurangnya tempat pendidikan di daerah tersebut.

Oleh karena itu riset ini dirangkai dengan judul “**Interpretasi Mubadalah atas Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana interpretasi hadis perempuan bepergian tanpa mahram ditinjau dari qira'ah mubadalah? Oleh karena itu penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana qira'ah mubadalah dalam tinjauan hadis?
2. Bagaimana interpretasi mubadalah atas hadis perempuan bepergian tanpa mahram?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membatasi dan memfokuskan batasan masalah tentang interpretasi hadis



larangan perempuan bepergian tanpa mahram riwayat Imam al-Bukhari no 1086 dari sanad Ibn Umar terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah cetakan tahun 1998 ditinjau dari qira'ah mubadalah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan dari kepenulisan tersebut:

1. Untuk mengetahui qira'ah mubadalah dalam tinjauan hadis
2. Untuk mengetahui interpretasi mubadalah atas hadis perempuan bepergian tanpa mahram.

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan memenuhi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

a. Manfaat Teoritis

1. Memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh mahram.
2. Memberikan sudut pandang baru dalam memahami interpretasi hadis perempuan bepergian tanpa mahram dalam perspektif qira'ah mubadalah.

b. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat menjadi referensi untuk memudahkan perempuan dalam memahami hadis safar bagi yang ingin bepergian sesuai dengan konsep al-Qur'an dan hadis yang telah dihukumkan. Interpretasi mubadalah yang dimaksud disini ialah kesalingan untuk sama-sama memiliki hak dalam melakukan hal yang lebih produktif. Baik itu untuk menunjang pendidikan, karir, maupun travelling. Dengan syarat dapat menjaga *mur'ah* dan keamanannya dalam perjalanan.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai riset, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini, di antaranya:



Penulis menemukan skripsi yang terkait mengenai hadis perempuan bepergian tanpa mahram, diantaranya adalah skripsi yang berjudul “hukum wanita musafir tanpa mahram studi komparatif antara Imam Abu Hanifah dan imam Syafi’i” yang disusun oleh Nurul Azirah tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang hukum wanita musafir tanpa mahram. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah bersama mahramnya. Menurut mazhab Hanafi syarat wajib haji bagi wanita adalah bersama mahramnya serta diizinkan oleh suaminya. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i tidak diisyaratkan seperti itu. Seorang wanita boleh berhaji bersama rombongan yang terpercaya, yang menjamin keselamatan wanita tersebut. Kesimpulannya, pendapat mazhab Syafi’i lebih relevan dibanding dengan pendapat mazhab Hanafi, hal ini dikarenakan kondisi sekarang lebih aman, teknologi pada masa sekarang sangat mendukung.¹¹

Lalu penelitian yang dilakukan Ana Dzikriyana yang berjudul “Peran Kesertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji Dan Umrah Di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh” Pada penulisan ini, mengkaji tentang hubungan antara pemahaman dan praktek Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah terhadap peran mahram dalam badan penyelenggara haji dan umrah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jama'ah haji perempuan yang tidak memiliki mahram dapat bergabung dengan rombongan jama'ah haji yang ada. Namun, dalam hal jama'ah umrah perempuan yang tidak memiliki mahram, terdapat ketentuan yang berlaku berdasarkan usia jama'ah tersebut atau dengan membayar biaya untuk mendapatkan buku surat keterangan mahram serta mematuhi semua peraturan yang terkait dengan haji dan umrah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan mengacu pada aturan kesertaan mahram dari

¹¹ Nurul Azirah, “Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).



negara Arab Saudi. Pemerintah dan biro wisata hanya bertindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi.¹²

Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Ummi Hasanah merupakan skripsi yang berjudul “Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur”. Penelitian ini membahas hadis penyertaan mahram dalam perjalanan seorang perempuan telah didengungkan sejak masa ulama klasik hingga modern saat ini. Dewasa ini, perbincangan terkait hadis mahram tersebut muncul di kalangan civitas akademi, baik kalangan mahasiswa, dosen hingga ulama kontemporer melalui beragam pendekatan. Sebab pada perkembangannya, mahram bagi perjalanan seorang perempuan merupakan salah satu fenomena sosial yang diperdebatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mahram dalam hadis tersebut adalah bentuk pencegahan secara konkrit. Pencegahan tersebut dilakukan oleh keluarga dekat perempuan yang dalam hal ini adalah mahram.¹³

Penulis juga menemukan jurnal yang membahas mengenai hadis perempuan bepergian tanpa mahram dengan judul “Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*” karya Holilur Rohman. Penelitian ini membahas tentang reaktualisasi konsep mahram dalam hadis tentang perjalanan wanita perspektif *maqasid al-shariah*. Ia kemudian menyimpulkan bahwa alasan perempuan dilarang bepergian tanpa mahram adalah karena khawatir keamanan dan perlindungannya tidak terjaga selama bepergian. Maka *maqasid al syari'ah* mencoba memahami hadis tersebut secara kontekstual.¹⁴

¹² Ana Dzikriyana, “Peran Kesertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji Dan Umrah Di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2017).

¹³ Umami Hasanah, “ Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mah_Ram : Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur ” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

¹⁴ Holilur Rohman, “Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shari'ah,” *Al-Hukama'* 8, no. 2 (2018): 379–400, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.379-400>.



Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian yang membahas qira'ah mubadalah, diantaranya adalah jurnal karya Yulmitra Handayani & Mukhammad Nur Hadi yang berjudul “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira'ah Mubadalah”. Kajian ini berangkat dari kompilasi hadis-hadis bertema perempuan yang diinterpretasikan secara progresif oleh Abdul Kodir dalam bukunya *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. Titik tolak lain yang digunakan untuk mengkaji topik ini adalah karena hadis-hadis bertema perempuan cenderung meneguhkan superioritas laki-laki atas perempuan. Kajian ini menyimpulkan bahwa qira'ah mubadalah adalah teori interpretasi progresif yang bertumpu pada dua hal, nilai universal Islam dan gagasan substansial sebuah teks. Mendialektikan keduanya akan mampu menghasilkan interpretasi yang mengusung nilai kesetaraan secara holistik.¹⁵

Skripsi lainnya juga ada yang membahas tema dengan judul “Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Ketaatan Istri Pada Suami Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir” oleh Indatul Amalia. Karyanya membahas tentang konsep ketaatan istri di tinjau qira'ah mubadalah serta analisis *maqasid syari'ah* terhadap konsep ketaatan istri pada suami. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif qira'ah mubadalah tentang konsep ketaatan istri pada suami menjelaskan bahwa ketaatan istri pada suami ialah ketaatan atau suatu perilaku istri untuk bisa menyenangkan hati suaminya dan menjalankan segala perintah suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan begitupun sebaliknya, dan menurutnya perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, suami istri menjalankan kewajibannya secara bersama.¹⁶

Nita Nurmutiara juga membahas qira'ah mubadalah dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur'an (Studi Kepemimpinan Wanita dan Imam Shalat Perspektif Qira'ah Mubadalah karya

¹⁵ Yulmitra Handayani and Mukhammad Nur Hadi, “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah,” *Humanisme: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020): 157, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.3462>.

¹⁶ Indatul Amalia, “Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Ketaatan Istri Pada Suami Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir,” <https://digilib.uinsa.ac.id/45380/> (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020).



Faqihuddin Abdul Kodir)”. Tulisan ini membahas dan menganalisis pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Penulis ini membatasi dua permasalahan, yaitu pendapat Faqihuddin mengenai kepemimpinan perempuan dan Imam Shalat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library research), Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, menurut Faqihuddin Abdul Kodir dengan pendekatan qira'ah mubadalah, kepemimpinan wanita dalam QS al-Nisa ayat 34 dilihat sebagai tanggung jawab normatif yang harus diemban oleh individu yang memiliki kapasitas dan harta yang cukup. Fokus utamanya adalah pada tanggung jawab dan bagaimana kepemimpinan tersebut dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan, bukan bergantung pada jenis kelamin pemimpinnya. Kedua, menurutnya, dalam menyimpulkan hadis Ummu Waraqah, Imam Shalat dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan dapat menjadi imam shalat bagi laki-laki dalam beberapa kondisi tertentu, seperti laki-laki yang sudah tua atau laki-laki muda yang berstatus hamba sahaya, bukan untuk laki-laki merdeka.¹⁷

Lalu skripsi “Kepemimpinan Perempuan (Kajian Qira'ah Mubadalah)” oleh Ziyana Yusriana Asri. Dalam penelitiannya ini ia membahas hadis yang hanya menyebutkan satu gender saja dengan menggunakan metode qira'ah mubadalah dan memaparkan peran-peran perempuan. Adapun hasil penelitiannya yakni kami menyebutkan prinsip dasar islam yakni pada surah an-nisa ayat 59 dan surah at-taubah ayat 71. Pada kedua ayat tersebut menjelaskan atas bagaimana balasan bagi orang yang beriman dan taat kepada pemimpinnya. Kemudian gagasan utama yang ditemukan yaitu tidak adanya keberuntungan atau kemenangan bagi suatu bangsa. Dan langkah terakhir ialah memasukkan subjek yang tidak disebutkan yaitu laki-laki. Pemahaman yang diberikan oleh metode mubadalah yaitu bagaimana menjadikan suatu hadis memiliki kesan yang merangkul segala pihak, bukan hanya satu saja dan merugikan yang lain.¹⁸

¹⁷ NITA NURMUTIARA, “Konsep Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al- Qur'an Dan Hadits (Studi Kepemimpinan Wanita Dan Imam Shalat Perspektif Qirā'ah Mubādalah),” 2023.

¹⁸ Ziyana Yusriana Asri, “Hadis Kepemimpinan Perempuan (Kajian Qira'ah Mubadalah)” (universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45332/>.



Setelah beberapa penjelasan seputar penelitian terdahulu, ditemukan kesamaan pada objek hadis yang diteliti, adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah bagaimana pandangan qira'ah mubadalah mengenai hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Riset ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yang berupaya untuk mengungkapkan sebuah fenomena yang belum diketahui sama sekali atau wawasan yang baru sedikit difahami.¹⁹ Penelitian ini juga masuk dalam kategori *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan memfokuskan pada kajian yang bersifat kepustakaan yang merujuk pada literature dan teks. Sumber data yang digunakan berasal dari karya ilmiah berbahasa Arab maupun Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan masalah riset yang digeluti. Khususnya buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Pelacakan data hadis melalui *library research* dan software merupakan upaya untuk memperoleh data-data hadis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis data deskriptif- tematik dan analitik manfaatnya agar dapat melihat, mengumpulkan, menggambarkan, serta membandingkan dan menganalisis data-data riset yang terkumpul dari sebelumnya.²⁰

2. Sumber Data

Dalam riset ini didasarkan pada dua poin. Yaitu menggunakan data penelitian dari sumber primer dan sumber sekunder. Tujuannya agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara konkrit dan valid.

a. Sumber Primer.

Objek material dalam penelitian ini penulis dapatkan dari *Kutu>but tis'ah*. Sedangkan untuk objek formal penulis ambil dari buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qadir.

¹⁹ Basrawi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

²⁰ Heriyanto Heriyanto, "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif," *Anuva* 2, no. 3 (2018): 317, <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>.



b. Sumber Sekunder

Data sekunder dalam riset ini didapatkan melalui berbagai media perantara. Tujuannya untuk dapat memperkaya referensi untuk dapat menganalisa data-data yang berkaitan dengan tema yang sedang digeluti. Dalam hal ini, penulis menemukan buku-buku, jurnal, artikel, kamus, software dan skripsi dari berbagai referensi yang berkaitan dengan tema tersebut. Sehingga dengan demikian dapat mempermudah penulis untuk menemukan data dan informasi yang lebih akurat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka sebagai panduan untuk mendapatkan informasi terkait riset dengan mencari data-data yang mengandung *keywords* “interpretasi mubadalah atas hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram”. penelitian ini merujuk pada sumber-sumber data berupa hadis, buku, skripsi, thesis, jurnal, artikel dan sejenis karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis langsung menggunakan metode mubadalah yang akan dijadikan pendekatan dalam penelitian ini, berikut langkah kerja metode qira’ah mubadalah: **Langkah pertama**, adalah menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. **Langkah kedua**, menemukan gagasan utama dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan dan **Langkah ketiga**, yakni yang terakhir ialah mengaplikasikan gagasan utama tersebut pada pihak (jenis kelamin) yang tidak disebutkan dalam teks tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab pembahasan. Adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan berikut dengan pertanyaan yang akan



diajukan dalam menyelesaikan permasalahan (rumusan masalah). Yaitu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Bab ini sebagai kerangka dari seluruh penelitian ini, sedangkan secara terperinci akan penulis ulas di bab selanjutnya.

Bab kedua, akan penulis arahkan untuk mengkaji tentang tinjauan umum qira'ah mubadalah. Yang meliputi pengertian qira'ah mubadalah, konteks gagasan qira'ah mubadalah, serta langkah kerja qira'ah mubadalah.

Bab ketiga, bab ini membahas qira'ah mubadalah dalam literatur hadis. Bab ini terdiri dari tiga point pembahasan, pertama, bagaimana qira'ah mubadalah dalam hadis, kedua, basis epistemologi qira'ah mubadalah menurut ulama klasik dan kontemporer, ketiga, epistemologi qira'ah mubadalah dalam ajaran tauhid.

Bab keempat, bab ini akan mengkaji tekstualitas dan interpretasi qira'ah mubadalah atas hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Diantaranya tekstualitas hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram, kemudian syarah ulama tentang hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram, pandangan ulama atas konsep mahram, interpretasi mubadalah atas hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram, terakhir, implikasinya dalam konteks keindonesiaan.

Bab kelima merupakan yang akan mengakhiri seluruh dari rangkaian penelitian, kemudian dalam bab ini juga penulis menyimpulkan serta mengemukakan saran terhadap intepretasi mubadalah atas hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram, sehingga bias menghasilkan interpretasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi